



PUTUSAN

Nomor 363/Pid.B/2023/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Amri Madona als Amri Bin Ahmad Lubis;**
2. Tempat lahir : Pasir Pengaraian (Kabupaten Rokan Hulu);
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/1 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sebaya RT.021/RW.010 Desa Babussalam Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (tidak tamat);

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Ahmad Salim Hrp Als Alim Bin Ahmat Sanusi;**
2. Tempat lahir : Pelintahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/30 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Darussalam RT.013/RW.006 Desa Babussalam Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (tidak tamat);

Para Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Rokan Hulu pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan berdasarkan penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan perkara ini ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 363/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 363/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AMRI MADONA Als AMRI Bin AHMAD LUBIS, DKK**, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana ***"Mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari, dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Kesatu Pasal 363 Ayat (2) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AMRI MADONA Als AMRI Bin AHMAD LUBIS, DKK**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Speaker Aktif Merk NOISE Warna Hitam
- 1 (satu) buah Speaker Aktif Merk NOISE Warna Hitam

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi RAMA PRANADA.

4. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pemohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I AMRI MADONA Als AMRI Bin AHMAD LUBIS bersama sama dengan Terdakwa II AHMAD SALIM HRP Als ALIM Bin AHMAT SANUSI pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 00.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di SMK YAPPAN jalan Kubu Manggis Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari, dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam SMK Yappen yaitu pertama para Terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengintip ke dalam ruangan dan ternyata kosong kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah obeng dari dalam bagasi honda Terdakwa I, lalu Terdakwa mulai mencoba mencongkel pintu belakang ruang kantor secara bergantian dan setelah berhasil pintu tersebut di buka kemudian Terdakwa II masuk kedalam ruangan tersebut dan Terdakwa I mengawasi orang dari luar. Sekira 15 (lima belas) menit Terdakwa I ikut masuk kedalam untuk membantu Terdakwa II dan mengambil sepatu sebanyak 6 Pasang. Kemudian para Terdakwa memasuki ruangan lainnya dan mengambil 1 (satu) buah speaker aktif blutut warna hitam merek Noise;

- Bahwa 1 (satu) buah speaker aktif blutut warna hitam merek Noise para Terdakwa gadaikan kepada Sdr.EPEM di kampung jawa Desa Tangun Kec. Bangun purba dengan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dengan hasil dibagi dua dan sepatu diambil para Terdakwa bagikan kepada teman teman para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, SMK YAPPAN mengalami kerugian Rp. 4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak SMK YAPPAN.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 363 Ayat (2)

KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I AMRI MADONA Als AMRI Bin AHMAD LUBIS bersama sama dengan Terdakwa II AHMAD SALIM HRP Als ALIM Bin AHMAT SANUSI pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 00.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di SMK YAPPAN jalan Kubu Manggis Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam SMK Yappen yaitu pertama para Terdakwa mengintip ke dalam ruangan dan ternyata kosong kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah obeng dari dalam bagasi honda Terdakwa I, lalu Terdakwa mulai mencoba mencongkel pintu belakang ruang kantor secara bergantian dan setelah berhasil pintu tersebut di buka kemudian Terdakwa II masuk kedalam ruangan tersebut dan Terdakwa I mengawasi orang dari luar. Sekira 15 (lima belas) menit Terdakwa I ikut masuk kedalam untuk membantu Terdakwa II dan mengambil sepatu sebanyak 6 Pasang. Kemudian para Terdakwa memasuki ruangan lainnya dan mengambil 1 (satu) buah speaker aktif blutut warna hitam merek Noise;
- Bahwa 1 (satu) buah speaker aktif blutut warna hitam merek Noise para Terdakwa gadaikan kepada Sdr.EPEM di kampong jawa Desa Tangun Kec. Bangun purba dengan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dengan hasil dibagi dua dan sepatu diambil para Terdakwa bagikan kepada teman teman para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, SMK YAPPAN mengalami kerugian Rp. 4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak SMK YAPPAN.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAMA PRANADA, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan *Video Conference*;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa sebelum Para Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di SMK YAPPAN Jalan Kubu Manggis Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Buah Speaker Aktif Merk NOISE Warna Hitam, 6 (enam) pasang Sepatu tanpa ada izin dari pengelola SMK YAPPAN selaku pemiliknya;

- Bahwa saksi mengetahui jika speaker dan beberapa pasang sepatu milik SMK YAPPAN telah hilang berawal saksi Ahirudin selaku Penjaga sekolah yang mana pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 05.30 Wib menghubungi Saksi melalui telp dengan mengatakan jika mengalami peristiwa pencurian. Setelah mendapatkan informasi tersebut sekira pukul 08.00 Wib saksi berangkat ke SMK YAPPAN, sesampainya di sekolah saksi bersama Sdr. Ahiruddin selaku penjaga sekolah dan Sdr. Dona Piter selaku humas SMK YAPPAN memeriksa barang-barang apa saja yang telah hilang, setelah dilakukan pengecekan adapun barang yang hilang yaitu 1 (satu) Buah Speaker Aktif Merk NOISE Warna Hitam, 6 (enam) pasang Sepatu dengan berbagai jenis milik guru, selanjutnya setelah selesai mengecek barang-barang yang hilang lalu saksi melaporkan peristiwa pencurian tersebut kepada Polres Rokan Hulu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, namun yang pasti gembok pintu ruangan tempat menyimpan barang-barang mengalami kerusakan;

- Bahwa kerugian yang SMK YAPPAN alami akibat perbuatan Para Terdakwa sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi AHIRUDDIN, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan *Video Conference*;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa sebelum Para Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;

- Bahwa Saksi merupakan petugas keamanan di SMK YAPPAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di SMK YAPPAN Jalan Kubu Manggis Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Buah Speaker Aktif Merk NOISE Warna Hitam, 6 (enam) pasang Sepatu tanpa ada izin dari pengelola SMK YAPPAN selaku pemiliknya;
- Bahwa saksi mengetahui jika speaker dan beberapa pasang sepatu milik SMK YAPPAN telah hilang berawal pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 05.00 WIB saat saksi bangun tidur dan hendak menunaikan sholat subuh Saksi melihat pintu belakang ruang kantor kepala sekolah SKM YAPPAN telah terbuka dan grendel kuncinya telah rusak. Melihat hal tersebut Saksi kemudian mengecek barang-barang yang ada di dalamnya, setelah di cek Saksi tidak mendapati keberadaan 1 (satu) unit speaker Aktif Merk NOISE Warna Hitam. Selanjutnya Saksi melapor kepada Saksi Rama Pranada terkait peristiwa pencurian tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut adapun barang yang hilang yaitu 1 (satu) Buah Speaker Aktif Merk NOISE Warna Hitam, 6 (enam) pasang Sepatu dengan berbagai jenis milik guru, selanjutnya setelah selesai mengecek barang-barang yang hilang lalu saksi Rama Pranada melaporkan peristiwa pencurian tersebut kepada Polres Rokan Hulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, namun yang pasti gembok dan grendel pintu telah rusak;
- Bahwa kerugian yang SMK YAPPAN alami akibat perbuatan Para Terdakwa sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di SMK YAPPAN Jalan Kubu Manggis Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Buah Speaker Aktif Merk NOISE Warna Hitam, 6 (enam) pasang Sepatu tanpa ada izin dari pengelola SMK YAPPAN selaku pemiliknya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) Buah Speaker Aktif Merk NOISE Warna Hitam, 6 (enam) pasang Sepatu milik SMK YAPPAN berawal pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di SMK YAPPAN Jalan Kubu Manggis Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu terdakwa I dan terdakwa II masuk kedalam SMK Yappen para terdakwa mendatangi SMK YAPPAN selanjutnya Para Terdakwa mengintip ke dalam ruangan dan ternyata kosong kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah obeng dari dalam bagasi honda Terdakwa I, lalu Para Terdakwa mulai mencoba mencongkel pintu belakang ruang kantor secara bergantian dan setelah berhasil pintu tersebut di buka kemudian Terdakwa II masuk kedalam ruangan tersebut dan Terdakwa I mengawasi orang dari luar. Sekira 15 (lima belas) menit Terdakwa I ikut masuk kedalam untuk membantu Terdakwa II dan mengambil sepatu sebanyak 6 Pasang. Kemudian Para terdakwa memasuki ruangan lainnya dan mengambil 1 (satu) buah speker aktif blutut warna hitam merek Noise;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan pencurian tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah obeng;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah speker aktif blutut warna hitam merek Noise Para Terdakwa gadaikan kepada Sdr.Epem di kampung jawa Desa Tangun Kec. Bangun purba dengan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dengan hasil dibagi dua dan sepatu diambil Para Terdakwa bagikan kepada teman teman Para Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut para Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok, dan kebutuhan lainnya;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Speaker Aktif Merk NOISE Warna Hitam
- 1 (satu) buah Speaker Aktif Merk NOISE Warna Hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di SMK YAPPAN Jalan Kubu Manggis Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu)

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Speaker Aktif Merk NOISE Warna Hitam, 6 (enam) pasang Sepatu tanpa ada izin dari pengelola SMK YAPPAN selaku pemiliknya;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) Buah Speaker Aktif Merk NOISE Warna Hitam, 6 (enam) pasang Sepatu milik SMK YAPPAN berawal pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di SMK YAPPAN Jalan Kubu Manggis Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu terdakwa I dan terdakwa II masuk kedalam SMK Yappen para terdakwa mendatangi SMK YAPPAN selanjutnya Para Terdakwa mengintip ke dalam ruangan dan ternyata kosong kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah obeng dari dalam bagasi honda Terdakwa I, lalu Para Terdakwa mulai mencoba mencongkel pintu belakang ruang kantor secara bergantian dan setelah berhasil pintu tersebut di buka kemudian Terdakwa II masuk kedalam ruangan tersebut dan Terdakwa I mengawasi orang dari luar. Sekira 15 (lima belas) menit Terdakwa I ikut masuk kedalam untttuk membantu Terdakwa II dan mengambil sepatu sebanyak 6 Pasang. Kemudian Para terdakwa memasuki ruangan lainnya dan mengambil 1 (satu) buah speker aktif blutut warna hitam merek Noise;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan pencurian tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah obeng;

- Bahwa terhadap 1 (satu) buah speker aktif blutut warna hitam merek Noise Para Terdakwa gadaikan kepada Sdr.Epem di kampung jawa Desa Tangun Kec. Bangun purba dengan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dengan hasil dibagi dua dan sepatu diambil Para Terdakwa bagikan kepada teman teman Para Terdakwa;

- Bahwa uang sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut para Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok, dan kebutuhan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";
3. Unsur "*yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*";
4. Unsur "*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*,"
5. Unsur "*untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu*".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa pengertian "**Barang Siapa**" dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa dan apakah Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atau tidak tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepadanya, hal ini untuk menghindari error in persona;

Menimbang, bahwa selain itu Para Terdakwa yang dihadapkan dimuka persidangan haruslah orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya yaitu orang yang memiliki akal/jiwa yang sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang dimaksud dengan barang siapa adalah **Terdakwa I Amri Madona als Amri Bin Ahmad Lubis** dan **Terdakwa II Ahmad Salim Hrp Als Alim Bin Ahmat Sanusi** yang identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar Para Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini Majelis menyimpulkan bahwa Para Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, karena Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan



baik, berdasarkan hal tersebut Terdakwa dipandang sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan dengan **“mengambil barang”** adalah dapat ditafsirkan sudah cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh Terdakwa / pelaku, sebagaimana kaedah yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2206.K/Pid./1990 tertanggal 15 Mei 1993, Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** adalah mengandung suatu pengertian bahwa benda yang diambil itu haruslah barang atau bendaan yang ada pemiliknya. Barang atau benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian.

Menimbang, bahwa **“dengan maksud”** disini ialah dilakukan dengan sengaja yaitu pelaku menghendaki dan mengetahui maksud, tujuan dan akibat dari perbuatannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan peraturan atau undang-undang atau norma-norma yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di SMK YAPPAN Jalan Kubu Manggis Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Buah Speaker Aktif Merk NOISE Warna Hitam, 6 (enam) pasang Sepatu tanpa ada izin dari pengelola SMK YAPPAN selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) Buah Speaker Aktif Merk NOISE Warna Hitam, 6 (enam) pasang Sepatu milik SMK YAPPAN berawal pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di SMK YAPPAN Jalan Kubu Manggis Kecamatan Rambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rokan Hulu terdakwa I dan terdakwa II masuk kedalam SMK Yappen para terdakwa mendatangi SMK YAPPAN selanjutnya Para Terdakwa mengintip ke dalam ruangan dan ternyata kosong kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah obeng dari dalam bagasi honda Terdakwa I, lalu Para Terdakwa mulai mencoba mencongkel pintu belakang ruang kantor secara bergantian dan setelah berhasil pintu tersebut di buka kemudian Terdakwa II masuk kedalam ruangan tersebut dan Terdakwa I mengawasi orang dari luar. Sekira 15 (lima belas) menit Terdakwa I ikut masuk kedalam untuk membantu Terdakwa II dan mengambil sepatu sebanyak 6 Pasang. Kemudian Para terdakwa memasuki ruangan lainnya dan mengambil 1 (satu) buah speker aktif blutut warna hitam merek Noise;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan pencurian tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah obeng;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah speker aktif blutut warna hitam merek Noise Para Terdakwa gadaikan kepada Sdr.Epem di kampung Jawa Desa Tangun Kec. Bangun purba dengan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dengan hasil dibagi dua dan sepatu diambil Para Terdakwa bagikan kepada teman teman Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut para Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok, dan kebutuhan lainnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Buah Speaker Aktif Merk NOISE Warna Hitam, 6 (enam) pasang Sepatu dari ruang penyimpanan SMK YAPPAN tanpa ada izin dari pengelola SMK YAPPAN selaku pemiliknya telah Para terdakwa sadari dari sejak awal bahwa perbuatannya menimbulkan kerugian bagi korbanya, maka dengan demikian majelis hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3 Unsur “yang dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya,yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh unsur harus terbukti, cukup apabila salah satu terbukti maka seluruh unsur adalah terpenuhi;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, Malam berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan adalah lahan terbuka disekitar rumah tinggal yang masih menjadi satu kesatuan dengan wilayah rumah tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa pada

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di SMK YAPPAN Jalan Kubu Manggis Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Buah Speaker Aktif Merk NOISE Warna Hitam, 6 (enam) pasang Sepatu tanpa ada izin dari pengelola SMK YAPPAN selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) Buah Speaker Aktif Merk NOISE Warna Hitam, 6 (enam) pasang Sepatu milik SMK YAPPAN berawal pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di SMK YAPPAN Jalan Kubu Manggis Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu terdakwa I dan terdakwa II masuk kedalam SMK Yappen para terdakwa mendatangi SMK YAPPAN selanjutnya Para Terdakwa mengintip ke dalam ruangan dan ternyata kosong kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah obeng dari dalam bagasi honda Terdakwa I, lalu Para Terdakwa mulai mencoba mencongkel pintu belakang ruang kantor secara bergantian dan setelah berhasil pintu tersebut di buka kemudian Terdakwa II masuk kedalam ruangan tersebut dan Terdakwa I mengawasi orang dari luar. Sekira 15 (lima belas) menit Terdakwa I ikut masuk kedalam untuk membantu Terdakwa II dan mengambil sepatu sebanyak 6 Pasang. Kemudian Para terdakwa memasuki ruangan lainnya dan mengambil 1 (satu) buah speker aktif blutut warna hitam merek Noise;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan pencurian tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah obeng;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Buah Speaker Aktif Merk NOISE Warna Hitam, 6 (enam) pasang Sepatu dari ruang penyimpanan SMK YAPPAN tanpa ada izin dari pengelola SMK YAPPAN selaku pemiliknya dilakukan oleh Para Terdakwa pada pukul 00:00 WIB yang mana masih dalam keadaan gelap dan tanpa diketahui oleh penjaga sekolah oleh

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta tidak ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “ **yang dilakukan pada malam hari, dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan yang berhak**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4 Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Dalam hal ini pencurian itu harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bekerja sama baik fisik maupun psikis, artinya tindakan pencurian yang mereka lakukan haruslah didasarkan pada kehendak bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di SMK YAPPAN Jalan Kubu Manggis Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Buah Speaker Aktif Merk NOISE Warna Hitam, 6 (enam) pasang Sepatu tanpa ada izin dari pengelola SMK YAPPAN selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) Buah Speaker Aktif Merk NOISE Warna Hitam, 6 (enam) pasang Sepatu milik SMK YAPPAN berawal pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di SMK YAPPAN Jalan Kubu Manggis Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu terdakwa I dan terdakwa II masuk kedalam SMK Yappen para terdakwa mendatangi SMK YAPPAN selanjutnya Para Terdakwa mengintip ke dalam ruangan dan ternyata kosong kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah obeng dari dalam bagasi honda Terdakwa I, lalu Para Terdakwa mulai mencoba mencongkel pintu belakang ruang kantor secara bergantian dan setelah berhasil pintu tersebut di buka kemudian Terdakwa II masuk kedalam ruangan tersebut dan Terdakwa I mengawasi orang dari luar. Sekira 15 (lima belas) menit Terdakwa I ikut masuk kedalam untuk membantu Terdakwa II dan mengambil sepatu sebanyak 6 Pasang. Kemudian Para terdakwa memasuki ruangan lainnya dan mengambil 1 (satu) buah speker aktif blutut warna hitam merek Noise;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan pencurian tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah obeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berkeyakinan bahwa telah ada kerjasama antara Terdakwa I dan Terdakwa II dalam mengambil tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin 1 (satu) buah speaker aktif blutut warna hitam merek Noise dan 6 (enam) pasang Sepatu milik SMK YAPPAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “ **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.5 Unsur “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh unsur harus terbukti, cukup apabila salah satu terbukti maka seluruh unsur adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di SMK YAPPAN Jalan Kubu Manggis Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Buah Speaker Aktif Merk NOISE Warna Hitam, 6 (enam) pasang Sepatu tanpa ada izin dari pengelola SMK YAPPAN selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) Buah Speaker Aktif Merk NOISE Warna Hitam, 6 (enam) pasang Sepatu milik SMK YAPPAN berawal pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di SMK YAPPAN Jalan Kubu Manggis Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu terdakwa I dan terdakwa II masuk kedalam SMK Yappen para terdakwa mendatangi SMK YAPPAN selanjutnya Para Terdakwa mengintip ke dalam ruangan dan ternyata kosong kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah obeng dari dalam bagasi honda Terdakwa I, lalu Para Terdakwa mulai mencoba mencongkel pintu belakang ruang kantor secara bergantian dan setelah berhasil pintu tersebut di buka kemudian Terdakwa II masuk kedalam ruangan tersebut dan Terdakwa I mengawasi orang dari luar. Sekira 15 (lima belas) menit Terdakwa I ikut masuk kedalam untuk membantu Terdakwa II dan mengambil sepatu sebanyak 6 Pasang. Kemudian Para terdakwa memasuki ruangan lainnya dan mengambil 1 (satu) buah speaker aktif blutut warna hitam merek Noise;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah speaker aktif blutut warna hitam merek Noise dan 6 (enam) pasang Sepatu

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik SMK YAPPAN tanpa ada izin dari pengelola SMK YAPPAN selaku pemiliknya dilakukan oleh Terdakwa dengan Para Terdakwa mengintip ke dalam ruangan dan ternyata kosong kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah obeng dari dalam bagasi honda Terdakwa I, lalu Para Terdakwa mulai mencoba mencongkel pintu belakang ruang kantor secara bergantian dan setelah berhasil pintu tersebut di buka kemudian Terdakwa II masuk kedalam ruangan tersebut dan Terdakwa I mengawasi orang dari luar, sehingga telah terjadi perbuatan perusakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa untuk mengambil barang yang dituju;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “ **untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Nota Pembelian Speaker Aktif Merk NOISE Warna Hitam **dan** 1 (satu) buah Speaker Aktif Merk NOISE Warna Hitam, yang diketahui sebagai milik SMK YAPPAN maka perlu agar ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada SMK YAPPAN melalui saksi *Rama Pranada*.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan kerugian materil terhadap korban
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya

Keadaan-keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Amri Madona als Amri Bin Ahmad Lubis dan Terdakwa II Ahmad Salim Hrp Als Alim Bin Ahmat Sanusi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana didalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian Speaker Aktif Merk NOISE Warna Hitam
 - 1 (satu) buah Speaker Aktif Merk NOISE Warna Hitam**Dikembalikan kepada SMK YAPPAN melalui Saksi Rama Pranada;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 363/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 oleh kami, Gilar Amrizal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jatmiko Pujo Raharjo, S.H., Geri Caniggia, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Yuda Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Nurul Anissa, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jatmiko Pujo Raharjo, S.H.

Gilar Amrizal, S.H.

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.